PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
PADA WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

Nomor : 973/81/BPKAD/2020
Nomor : DIR/PKS-PEM/30/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (25-09-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Obaja, SE, M.Si** selaku Plh. Bupati Bengkayang berdasarkan berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 131/0406/Pem-B tanggal 07 Februari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berkedudukan di Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**----------

II. **Drs. Samsir Ismail, SE, MM** dan **Drs. Dedi Supriadi, MM** dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, berkedudukan dan berkantor pusat di Pontianak, Kalimantan Barat, Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah dalam jabatan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, berdasarkan akta pendirian tanggal 23 April 1999, Nomor : 81, dibuat oleh Widiyansyah, SH Notaris di Pontianak, Anggaran Dasar mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-8229 HT.01.01 Th.99 tanggal 5 Mei 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 56 tanggal 13 Juli 1999, Tambahan Berita Negara Nomor: 4203, Anggaran Dasar mana kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 12 Tanggal 27 Juli 2020, dibuat oleh Widiyansyah, SH, Notaris di Pontianak yang telah diterima dan dicatat didalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0318823 tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**----------

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dalam program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya dibidang pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya berkehendak melakukan sinergi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, sepakat untuk saling bekerja sama dalam hal penunjukan Tempat pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Wilayah Kerja BPKAD Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2020 s.d 2022, dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

1. **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disingkat BPKAD** adalah Instansi yang bertugas menangani pendapatan pajak daerah yang berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang.
2. **PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selanjutnya disingkat Bank Kalbar** adalah Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang berkedudukan di jalan Rahadi Oesman No.10 Pontianak 78117 beserta unit pelaksana teknisnya.
3. **Tempat Pembayaran yang selanjutnya disingkat TP** adalah Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas/ATM/CDM/CRM/Mobile Banking **PIHAK KEDUA**.

4. **PBB P2** adalah Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. **Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP** adalah Daftar himpunan yang memuat nama Wajib Pajak, letak Objek Pajak, Nomor Objek Pajak beserta pembayaran pajak yang terutang yang dibuat per kelurahan/desa.
6. **Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disingkat DPH** adalah Daftar yang memuat rincian pembayaran pajak terutang yang dibuat per hari.
7. **Daftar Rincian Pembayaran Mingguan** yang **selanjutnya disingkat DRPM** adalah Daftar himpunan yang memuat hasil pembayaran pajak yang terutang dibuat per minggu.
8. **Rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkayang** adalah Rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan PBB Kabupaten Bengkayang.
9. **Rekening Penerimaan PBB Bengkayang** adalah Rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkayang sebelum dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. **Laporan Bulanan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LBP** adalah Laporan Penerimaan Pajak yang dibuat per bulan.
11. **Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LMP** adalah Laporan yang berisikan realisasi penerimaan/pendapatan dari bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang yang dibuat per desa/kelurahan dalam satu minggu.
12. **Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan yang selanjutnya disingkat LPPM** adalah Laporan yang memuat rincian pembatalan pembayaran atau penyetoran pajak terutang dari Wajib Pajak dalam satu minggu.
13. **Rekap Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat RLMP** adalah Laporan yang memuat himpunan pembayaran atau penyetoran pajak terutang dari Wajib Pajak yang dibuat per desa/kelurahan dalam satu minggu.
14. **SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT** adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. **Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS** adalah Surat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang dari Bank Tempat Pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat menentukan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Kegiatan pemanfaatan potensi dan bidang lainnya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dijadikan suatu sinergi guna mencapai kemajuan bersama.
2. Kegiatan pemberian tugas dari **PARA PIHAK** beserta unit-unit pelaksana teknisnya untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 3

TEMPAT PEMBAYARAN

Tempat menerima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas yang berada di Kalimantan Barat dan DKI Jakarta serta pada *Automatic Teller Machine* (ATM)/*Cash Deposit Machine* (CDM)/*Cash Recycling Machine* (CRM) dan Mobile Banking PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Pasal 4

LEGALITAS TRANSAKSI

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sah apabila :

1. Jumlah nominal uang yang diterima adalah sebesar jumlah pajak terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan/atau sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 yang diterima oleh Wajib Pajak.
2. Jumlah uang dalam rekening Nasabah yang ada pada **PIHAK KEDUA** telah berhasil di-debet **PIHAK KEDUA** sebesar nominal pajak terhutang yang harus dibayar oleh Nasabah sebagai Wajib Pajak yang masuk dalam rekening penampungan PBB-P2 Kabupaten Bengkayang dengan nomor rekening **0852222204** atas nama **PENERIMAAN PBB BENGKAYANG**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak, sebagai berikut:
   a. Menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB-P2 dari **PIHAK KEDUA** yang PBB-P2nya telah dibayar oleh Wajib Pajak.

b. Membuat daftar pengawasan penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

2. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban, sebagai berikut:
   a. Memberikan akses Basis Data (*Database)* Wajib Pajak kepada **PIHAK KEDUA**.
   b. Melakukan penelitian dokumen pembayaran PBB-P2 dengan cara mencocokkan jumlah penerimaan dan jumlah transaksi penerimaan PBB-P2 pada RLMP PBB-P2 dengan Bank Kalbar.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** memiliki hak, sebagai berikut:
   a. Mengakses *database* Wajib Pajak dari **PIHAK PERTAMA**.
   b. Membebankan biaya administrasi kepada Wajib Pajak sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap transaksi pembayaran PBB-P2 melalui *teller,* ATM/CDM/CRM dan Mobile Banking Bank Kalbar.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban, sebagai berikut:
   a. Menerima setoran pembayaran PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak.
   b. Menyerahkan bukti pembayaran PBB-P2 kepada Wajib Pajak yang PBB-P2nya telah dibayar.
   c. Melakukan pemindahbukuan penerimaan pembayaran/penyetoran PBB-P2 dari rekening nomor **0852222204** atas nama **PENERIMAAN PBB BENGKAYANG** ke nomor rekening **8501000417** atas nama **REK KAS UMUM DAERAH KAB BKY** setiap hari kerja atau hari kerja berikutnya setelah hari libur.
   d. Menyediakan Aplikasi Pembayaran PBB-P2 melalui fasilitas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, antara lain :
      1) Loket pembayaran PBB-P2 pada Petugas/*Teller* untuk seluruh jaringan kantor PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menyesuaikan dengan jam operasional **PIHAK KEDUA**;
      2) Menu pembayaran PBB-P2 pada *Automatic Teller Machine* (ATM)/*Cash Deposit Machine* (CDM)/*Cash Recycling Machine* (CRM) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
      3) Menu pembayaran PBB-P2 pada Layanan *Mobile Banking* PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Pasal 7

SANKSI-SANKSI

1. Terhadap TP PBB-P2 yang terlambat atau tidak memindahbukukan atau melimpahkan penerimaan PBB-P2 sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 butir c, dikenai sanksi administrasi sebesar 3% (tiga per seratus) perbulan dari jumlah penerimaan PBB-P2 yang terlambat atau tidak dipindahbukukan atau dilimpahkan. Pelunasan atas sanksi administrasi tersebut akan diadministrasikan sebagai Penerimaan Bukan Pajak.
2. Sanksi sebagaimana tersebut pada Ayat 1 tidak berlaku apabila terdapat selisih lebih/kurang dan/atau terjadi gangguan sistem yang tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama, sehingga menyebabkan pelimpahan tidak dapat dipindahbukukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Dalam hal TP PBB-P2 melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, diberi peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mencabut penunjukan sebagai TP PBB-P2.

Pasal 8

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-11-2020) sampai dengan tanggal Satu November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-11-2022).
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat akan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama Penunjukan TP PBB-P2 untuk tahun berikutnya melalui musyawarah yang akan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila salah satu **PIHAK** tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur.
4. Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyerahkan sengketa tersebut dengan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai dari timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, maupun perusahaan ekspedisi ditujukan ke alamat dibawah ini :

PIHAK PERTAMA
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Bengkayang
Up. Bidang Pajak Daerah
Alamat : Jl. Guna Baru Rangkang, Kel. Sebalo, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang
Telepon : (0562) 441807, 441554, 441553
Faksimili : (0562) 441808, 441057
Email : sahabat.dumayku@gmail.com

PIHAK KEDUA
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kantor Cabang Bengkayang
Up. Penghimpunan Dana
Alamat : Jl. Raya Sanggau Ledo No. 110, Kel. Sebalo, Kec. Bengkayang, Kab.Bengkayang
Telepon : (0562) 441700, 441943
Faksimili : (0561) 441795
Email : bpdbky@gmail.com

Pasal 11

LAIN-LAIN

1. Pembatalan atau perubahan sebagian atau seluruh Pasal dari Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan dan dianggap sah setelah ada persetujuan dari kedua belah **PIHAK** sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila kedua belah **PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka akan dibuat *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA **PEMERINTAH DAERAH** **KABUPATEN BENGKAYANG**	**PIHAK KEDUA** **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH** **KALIMANTAN BARAT**
OBAJA, SE, M.Si	**Drs. SAMSIR ISMAIL, MM** **Drs. DEDI SUPRIADI, MM**